



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR : 079/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019**

TENTANG

**PERGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN YABANSAL
DISTRIK HERAM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yabansai ada pengusulan perubahan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yabansai dikarenakan terlibat dengan Partai Politik, maka perlu adanya pergantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 30/Kpts/KPU-KT-JPR/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Abepura;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 075/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019 tentang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Vim, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yabansai, dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Koya Barat pada Pemilihan Umum 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yabansai Distrik Heram Nomor 01/PPS-Yabansai/IV/2019, tanggal 12 April 2019 tentang Rapat Pleno Penentuan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Yabansai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PERGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pergantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yabansai Distrik Heram an. Sdr. Alexander. N. J. Ongge dari Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yabansai Distrik Heram, dikarenakan terlibat Partai Politik;

KEDUA : Mengangkat Sdr. Alexander B. Yandeday Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yabansai Distrik Heram sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yabansai Distrik Heram;

KETIGA : Kepada Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yabansai Distrik Heram untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yabansai Distrik Heram;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA

ttd

OKTOVIANUS INJAMA

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA

Kasubbag Hukum


TRESIA R. DJAGANG, SH

Salinan ini disampaikan kepada Yth:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Jayapura;
2. Panwas Pemilihan Umum Kota Jayapura di Jayapura;
3. Kepala Distrik Heram di Jayapura;
4. Kepala Kelurahan/Kepala Yabansai di Jayapura;
5. Yang bersangkutan.